



BUPATI BANYUWANGI

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/528/KEP/429.011/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 188/124/KEP/429.011/2015

TENTANG

PANITIA BANYUWANGI FESTIVAL TAHUN 2015

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas serta pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kegiatan Banyuwangi Festival Tahun 2015 khususnya yang berasal dari pihak ketiga, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/124/KEP/429.011/2015 tentang Panitia Banyuwangi Festival Tahun 2015 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penbentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/501/KEP/429.011/2014 tentang Standart Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/466/KEP/429.011/2015;
11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/124/KEP/429.011/2015 tentang Panitia Banyuwangi Festival Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/124/KEP/429.011/2015 TENTANG PANITIA BANYUWANGI FESTIVAL TAHUN 2015

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/124/KEP/429.011/2015 tentang Panitia Banyuwangi Festival Tahun 2015, sebagaimana diatur pada diktum di bawah ini.

KEDUA : Ketentuan diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA: Pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 dan/atau bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan serta memperhatikan mekanisme pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Oktober 2015

BUPATIBANYUWANGI,



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 528 /KEP/420.011/2015
TANGGAL : 19 October 2015

**MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN YANG BERSUMBER
DARI PIHAK KETIGA**

1. Koordinator kegiatan/panitia dapat melaksanakan sendiri kegiatan Banyuwangi Festival yang sudah diagendakan atau menunjuk pihak ketiga selaku *Event Organizer* untuk melaksanakan kegiatan Banyuwangi Festival dengan Perjanjian Kerjasama pelaksanaan kegiatan Banyuwangi Festival.
2. a. Koordinator kegiatan/panitia dapat mengajukan penawaran kerjasama dengan pihak ketiga untuk menjadi sponsor untuk mendukung pembiayaan kegiatan Banyuwangi Festival, apabila kegiatan banyuwangi festival tidak dianggarkan dalam APBD atau anggaran yang disediakan dalam APBD tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan Banyuwangi Festival;
b. Apabila kegiatan Banyuwangi Festival dilaksanakan oleh pihak ketiga/*Event Organizer*, pihak ketiga/*Event Organizer* yang ditunjuk dapat mengajukan penawaran kerjasama dengan pihak lain untuk menjadi sponsor setelah mendapat persetujuan dengan panitia/koordinator kegiatan.
3. Setelah mendapatkan sponsor dan disepakati mengenai pembiayaan atau dukungan terhadap kegiatan yang dilakukan, panitia dan/atau *Event Organizer* dan pihak sponsor membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) tentang pembiayaan atau dukungan kegiatan Banyuwangi Festival.
4. Untuk melaksanakan suatu kegiatan, pihak sponsor menyerahkan uang atau *property* (barang) secara langsung kepada *Event Organizer*.
5. Setelah kegiatan Banyuwangi Festival selesai dilaksanakan, Pihak ketiga/*Event Organizer* mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Banyuwangi Festival kepada Panitia/Koordinator kegiatan dan pihak sponsor.

6. Setelah menerima laporan kegiatan dari *Event Organizer*, Panitia/Koordinator kegiatan melaporkan kegiatannya kepada Ketua Panitia Banyuwangi Festival, dengan dilampiri:
- a. proposal Kegiatan Banyuwangi Festival;
 - b. surat penawaran kerja sama dengan pihak ketiga selaku *Event Organizer*;
 - c. surat Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga/ *Event Organizer*;
 - d. surat penawaran kerja sama dengan pihak ketiga selaku sponsor;
 - e. surat perjanjian kerjasama dengan pihak sponsor;
 - f. anggaran biaya:
 1. rincian penggunaan anggaran;
 2. bukti-bukti pengeluaran kegiatan.
 - g. dokumentasi kegiatan;
 - h. dokumen pendukung lainnya.

BUPATI BANYUWANGI,



ABDULLAH AZWAR ANAS